MUTASI – PNS – PEMERINTAH DAERAH
2022
PERBUP NO. 5, BD 2022/ NO. 5 THN 2022: 14 HLM
PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk menjamin objektifitas dan transparansi proses mutasi dan penugasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengendalian, pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu diatur mengenai Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 1 Tahun 2020.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mutasi Dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : Penugasan Khusus; Mutasi PNS; dan seleksi Mutasi Masuk. Penugasan Khusus diperuntukkan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan Khusus; dan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif. Penugasan Khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun. Penugasan Khusus yang melaksanakan tugas Jabatan secara khusus diluar Instansi Pemerintah Daerah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk jenis Mutasi pada lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui : Mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah; Mutasi antar Perangkat Daerah; Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan Mutasi dari Instansi Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya. Terhadap Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan seleksi Mutasi masuk yang meliputi : seleksi administrasi, tes psikologi, dan uji kompetensi. Selanjutnya Hasil seleksi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan surat persetujuan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2022.
- Lampiran : 10 hlm.